



**PENETAPAN**

Nomor 893/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Heriantong bin Fatta**, tempat dan tanggal lahir Sakkaleng, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Lawesso, Desa Lawesso Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20-11-2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 893/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah/ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Ayu Andira Hartika binti Heriyantong  
Tanggal lahir : 20 Oktober 2002 (umur 18 tahun 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : Tidak Ada  
Pekerjaan : Belum Kerja  
Tempat kediaman : Lawesso, Desa Lawesso Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Aswan bin Pandu

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 09 September 1998 (umur 24 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Fotografer  
Tempat kediaman : Lagempung, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B-302/Kua.21.24.08/Pw.01/11/2020;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 4 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyantotelah menerima lamaran Pemohon bernama Aswan bin Pandudikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Nomor: B-302/Kua.21.24.08/Pw.01/11/ 2020, tanggal 17 November 2020;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1896/ DINSOSP2KBP3A tanggal 20 November 2020;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 430/725/Pusk.Pr tanggal 19 November 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Penrang;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Ayu Andira Hartika binti Heriyanto, nomor: 731312-LT-11052011-0005;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyanto untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Aswan bin Pandu;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

#### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP An., Heriantong, no. 7313123112800004, tertanggal 25-11-2012, dikeluarkan Kepala Dikcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga an. Heriantong No. 731312020408487, tgl. 25-11-17, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An., Ayu Andira Hartika, no. 731312-LT-11052011- 0005, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo tertanggal 11 Mei 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An., Aswan., no. 7313120102990001, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Maros tertanggal 15-10-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Nomor: B-302/Kua.21.24.08/Pw.01/11/ 2020, tanggal 17 November 2020, bermeterai cukup dengan cap pos dan diberi kode P.5;
6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 430/725/Pusk.Pr tanggal 19 November 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Penrang, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.6;
7. Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1896/

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINSOSP2KBP3A tanggal 20 November 2020, bermeterai cukup dan dicap pos, doberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di mu ka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Ambo Ellung bin Nanrang**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru 18 tahun - 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohondengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

**2. Ilusu binti Laroto**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lawesso, Kecamatan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penrang, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, dan baru 18 tahun - 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, umur 18 tahun - 1 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Aswan bin Pandu, sudah berumur 22 tahun, karena keduanya sudah lama berpacaran selama 4 bulan, atau berhubungan asmara, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah mendesak dan siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur kawin 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyantong dengan calon suaminya bernama Aswan bin Pandu tersebut, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat dari calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, Ayu Andira Hartika binti Heriyantong dan calon suaminya, bernama Aswan bin Pandu tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada Ayu Andira Hartika binti Heriyantong yang masih berumur 18 tahun - 1 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Ayu Andira Hartika binti Heriyantong agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas. Dimana, Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKKBN) usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 30 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/ emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, dan P2, telah membuktikan identitas Pemohon, Heriantong sebagai ayah kandung dari Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, Sedangkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran An. Ayu Andira Hartika binti Heriyantong membuktikan umur anak Pemohon adalah 18 tahun - 1 bulan, sedangkan bukti P.4 adalah identitas calon suami dari Ayu Andira Hartika binti Heriyantong bernama Aswan bin Pandu , telah berumur 22 tahun berupa KTP;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Nomor: B-302/Kua.21.24.08/Pw.01/11/ 2020, tanggal 17 November 2020, untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun. Kemudian bukti P. 6 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 430/725/Pusk.Pr tanggal 19 November 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Penrang, An. Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, umur 18 tahun - 1 bulan, dari Dokter Puskesmas, Penrang, yang menerangkan bahwa Ayu Andira Hartika binti Heriyantong sebagai calon pengantin telah berbadan sehat, dan diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1896/ DINSOSP2KBP3A tanggal 20 November 2020, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada Ayu Andira Hartika

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Heriyantong. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan adalah masih tergolong anak, karena usianya 18 tahun - 1 bulan.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim sesuai dengan aslinya, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Ambo Ellung bin Nanrang dan Ilusu binti Laroto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, saat ini berumur 18 tahun - 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Aswan bin Pandu berumur 22 tahun sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan asmara atau berpacaran sekitar 4 bulan, serta saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjadi suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohonperawan dan status calon suaminya bujang/jejaka;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk An. Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, umur 18 tahun - 1 bulan, maka anak Pemohon itu sehat secara jasmani atau fisik untuk menikah atau sebagai calon pengantin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohonkarena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, telah mendapatkan Surat Penolakan Rekomendasi Nikah An. Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur 18 tahun - 1 bulan bagi anak bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyantong bukan halangan untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Aswan bin Pandu , hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan bagi anak Pemohon, Ayu Andira Hartika binti Heriyantong yaitu hingga menjelang atau minimal usia 20 tahun ke atas, pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan mengikuti Keluarga Berencana Nasional serta perhatian dari kedua orang tua kedua calon pengantin tersebut.

Menimbang, bahwa baik dari pihak Pemohon dan dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yaitu Aswan bin Pandu sudah mengajukan lamaran kepada orang tua/keluarga Ayu Andira Hartika binti Heriyantong dan lamaran sudah diterima, serta sudah ada penentuan hari/tanggal pernikahannya, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan termasuk uang belanja untuk pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan “siri”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyantong dan calon suaminya bernama Aswan bin Pandu sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenal selama 4 bulan. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar dan atau tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur atau baru 18 tahun - 1 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan bukti P. 3 (Akta Kelahiran An. Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, telah berumur 18 tahun - 1 bulan adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama, dan bukti P.7 adalah keterangan sehat jasmani dari dokter untuk An. Ayu Andira Hartika binti Heriyantong (anak Pemohon) serta keterangan saksi-saksi serta pandangan majelis hakim, bahwa anak Pemohon, Ayu Andira Hartika binti Heriyantong sudah memenuhi kesehatan fisik, sehat secara mental untuk menjalani pernikahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak umur 18 tahun ke bawah adalah masih digolongkan anak, sehingga anak Pemohon umurnya 18 tahun - 1 bulan, masih tergolong anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun - 1 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

*Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyeter beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

*“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**الضرير زال**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

**درامفاسد مقدم عل جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Ayu Andira Hartika binti Heriyantong, saat ini berumur 18 tahun - 1 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama Aswan bin Pandu, berumur umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat tentang azas-azas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada kamanakan Pemohon, bernama Ayu Andira Hartika binti Heriyantong untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Aswan bin Pandu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**H. Ridwan Hasan, S.H.**

**Munawar, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>306.000,00</b>

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.893/Pdt.P/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)